

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PRODUK
KOSMETIK BERBAHAYA BAGI KONSUMEN
BERDASARKAN PASAL 4 HURUF (A) UNDANG –
UNDANG NO 8 TAHUN 1999 .**

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh:

IGN.Kadek Panji Widhi Wiguna

2014101079

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M. Hum.
NIP. 198202042009122004

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh IGN. Kadek Panji Widhi Wiguna

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada

Dewan Penguji,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M. Hum.

(Ketua)

NIP. 198202042009122004

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198808102019031009

I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H.

(Anggota)

NIP. 199001212023212041

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari :

Tanggal:

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : IGN.Kadek Panji Widhi Wiguna
Tempat, dan Tanggal Lahir : Penyaringan, 1 Juli 2002
NIM : 2014101079
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Produk Kosmetik Berbahaya Bagi Konsumen Berdasarkan Pasal 4 Huruf (A) Undang – Undang No 8 Tahun 1999”** beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 06 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



IGN.Kadek Panji Widhi Wiguna
NIM. 2014101079

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Produk Kosmetik Berbahaya Bagi Konsumen Berdasarkan Pasal 4 Huruf (A) Undang – Undang No 8 Tahun 1999 .”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M. Hum., sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh dukungan, kesabaran, arahan, motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian

5. ini selesai tepat pada waktunya, terima kasih atas segala Ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Ibu I Gst Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dan terima kasih atas segala Ilmu yang telah diberikan selama ini.
8. Bapak dan ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua Penulis, I Kadek Suardika,SH., dan Rosalia T.F.Amaral,SE yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum. Susah senang sudah terlewati dan saya berjanji akan bekerja keras demi membanggakan kalian berdua dan akan menjaga nama baik serta kehormatan keluarga di mata masyarakat. Terima kasih sudah memberikan support kepada saya selama kuliah dan bisa belajar bagaimana cara menghargai waktu, sikap disiplin dan lain sebagainya.
11. Kepada kakak penulis, Gusti Ayu Putu Widhia Wati, Sicom yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum. Susah senang sudah terlewati dan saya berjanji akan bekerja keras demi membanggakan kalian berdua dan akan menjaga nama baik serta kehormatan keluarga di mata masyarakat. Terima kasih sudah memberikan support kepada saya selama kuliah dan bisa belajar bagaimana cara menghargai waktu, sikap disiplin dan lain sebagainya.

12. Kepada seluruh anggota keluarga saya yang tinggal di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Jembrana, Bali, saya ucapkan terima kasih telah menerima saya dengan tulus dan selalu memberikan support untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
13. Kepada seluruh saudara-saudara saya yang tinggal di Desa Penyaringan, Jembrana, Bali, saya ucapkan terima kasih telah menerima saya dengan tulus membantu saya dalam mengerjakan karya akhir ini dan selalu memberikan support untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
14. Terima kasih kepada grup semasa saya SMA, Squad Scarity. Semeton nongkrong semasa SMA yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini, serta senantiasa menemani saya bermain game dan dikala saya sedang butuh hiburan, semoga kalian sukses semua, semoga kalian sukses semua.
15. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Ketut Samuel Cucumandalin yang selalu memberikan saya bantuan dan menemani saya dalam melakukan penelitian, Sukses terus kedepannya.
16. Terimakasih kepada teman saya Putu Angga Pramudia Putra yang bisa disebut sahabat dalam membuat skripsi bahkan teman yang selalu ada. Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan semoga tidak akan pernah melupakan kawan sewaktu skripsian dan kedepannya semoga sukses kawan.
17. Kepada teman-teman kelas C yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan hiburan selama perkuliahan.
18. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 06 Juni 2024

IGN.Kadek Panji Widhi Wigu



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	I
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1. Tujuan Umum.....	12
1.5.2. Tujuan Khusus.....	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2. Manfaat Praktis.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik.....	14
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha.....	17
2.3. Tinjauan umum Konsumen.....	21
2.4. Tinjauan umum Tentang Perjanjian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Jenis Pendekatan.....	32
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
3.5. Teknik Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	35

BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1. Ambiguitas dalam interpretasi norma "kenyamanan," "keamanan," dan "keselamatan" dalam Pasal 4 huruf (A) mempengaruhi penilaian atas keamanan dan kenyamanan konsumen dalam konteks penggunaan kosmetikberbahaya.....	41
4.2. Upaya Lembaga BPOM dalam hal menjamin keamanan,kenyamanan dan keselamatan konsumen terkait ambiguitas pasal 4 huruf (A) UUPK.....	68
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

